

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DAN PEMBERATAN

**Tri Andrisman¹, Aisyah Muda Cemerlang², Heni Siswanto³,
Rendie Meita Sarie Putri⁴, Martalena Putri Indah⁵**

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung, tri.andrisman@fh.unila.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Lampung, aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Lampung, heni.siswanto@fh.unila.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Lampung, rndmeitaa@gmail.com

⁵Fakultas Hukum Universitas Lampung, martalenaputriindah@gmail.com

Key Words:

**Anak, Pencurian,
Kekerasan, Pemberatan**

Abstrak: Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Urgensi dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap anak sebagai Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yakni dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana maka dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan menjalani hukuman pidana penjara. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, serta menerapkan beberapa teori-teori tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara

jo Pasal 28 Ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak ditinjau dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan individu yang memerlukan perlindungan, pendidikan dan pembinaan demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Bahkan untuk menjamin hal tersebut, negara telah melakukan langkah-langkah baik bersifat legislatif maupun bersifat administratif untuk memberikan perlindungan kepada anak tanpa diskriminasi, tak terkecuali anak yang memerlukan perlindungan khusus.²

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata suprastruktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan social yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang nasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu sistem hukum perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya.³

Hukum Pidana sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak jaman dahulu. Hukum pidana sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.⁴ Kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi banyak penduduk Negara Indonesia maupun di Negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagai akibatnya beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, Tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.⁵

¹ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta, 2006.hlm. 29

² *Ibid* .hlm. 30.

³ R. Tresna, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2013, hlm. 42

⁴ Adami Chazawi, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012,hlm.36

⁵ Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 41

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat transnational *crime* dilakukan oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Beberapa tahun terakhir 2014 masih berkembang tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang bahkan saat ini dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.⁶

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran serta masyarakat, baik lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan. Apabila anak melakukan kesalahan dan tindak pidana, maka anak sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus dalam hal proses peradilannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan masalah-masalah terhadap anak yang berkonflik dengan hukum Pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

⁶ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 34

⁷ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni dimana hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan jenis penelitian Yuridis Normatif maka pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

PEMBAHASAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara *jo* Pasal 28 Ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Anak ditinjau dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan individu yang memerlukan perlindungan, pendidikan dan pembinaan demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Bahkan untuk menjamin hal tersebut, negara telah melakukan langkah-langkah baik bersifat legislatif maupun bersifat administratif untuk memberikan perlindungan kepada anak tanpa diskriminasi, tak terkecuali anak yang memerlukan perlindungan khusus.⁹

Penanggulangan terhadap berbagai kejahatan baik yang bersifat konvensional maupun bersifat transnational *crime* dilakukan oleh profesionalisme aparaturnya yang benar-benar ahli di bidangnya serta memiliki pengalaman praktik berkaitan dengan bidang yang ditanganinya. Perlindungan hukum secara proporsional sangat diperlukan oleh masyarakat. Kejahatan di Negara Indonesia kini semakin beragam jenis dan modusnya. Beberapa tahun terakhir 2014 masih berkembang tindak

⁸ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasara Indonesia, Jakarta, 2006.hlm. 29

⁹ *Ibid* .hlm. 30.

pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang bahkan saat ini dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.¹⁰

Menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan juga ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidanya seorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Selama proses peradilan baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana sehingga dengan demikian sebagai pertimbangan hakim maka terdakwa dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis Hakim Pengadilan Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, guna mewujudkan cita hukum maka terdakwa yang masih anak-anak harus tetap menjalani hukuman. Tujuan pemidanaan ini bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Penjatuhan hukuman terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, tidak mengalami hambatan atau kendala, namun ada sedikit kesulitan karena pelakunya adalah anak-anak yang usianya masih di bawah umur. Aparat penegak hukum memerlukan kesabaran, kehati-hatian serta ketelitian dalam mencari bukti. Oleh karena itu, hakim yang memeriksa harus hakim khusus anak yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Hakim dalam menjatuhkan putusan tergantung dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Apabila Jaksa mendakwa dengan KUHP, maka hakim akan menggunakan KUHP dalam menjatuhkan putusannya dan apabila Jaksa mendakwa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, maka hakim akan memutuskan perkara dengan Undang-Undang tersebut.

¹⁰ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.

Hakim mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawabnya, selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dakwaan Jaksa, pelaku, perbuatan dan korban, yang semuanya melatarbelakangi berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Karena berdasarkan dakwaan dan tuntutan jaksa tersebut, hakim mempertimbangkan pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan tersebut termasuk seseorang yang dapat dikategorikan mampu bertanggungjawab, karena ada unsur kesengajaan, dimana pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan sehat jasmani serta tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah suatu penyimpangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menyebutkan batas minimum khususnya, yang berupa pidana penjara minimal 4 tahun dan pidana denda minimal 60 juta rupiah, sehingga Hakim tidak boleh memberikan pidana terhadap pelaku berada di bawah ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dakwaan atau tuntutan jaksa juga melatarbelakangi berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, disamping dasar pertimbangan lainnya, seperti pelaku, perbuatan dan korban. Berdasarkan dakwaan jaksa tersebut, hakim dapat mempertimbangkan pidana yang tepat terhadap pelaku.

Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam undang-undang sebagai konsekuensi system alternative dalam KUHP. Hakim juga bebas memilih berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sehubungan dengan adanya asas minimum umum dan maksimum umum serta maksimum yang jelas, sehingga berat ringannya pidana yang dijatuhkan tergantung pada subyektifitas hakim. Pasal-pasal KUHP hanya menyebutkan maksimum khusus pidananya dan tidak menyebutkan minimum khusus pidananya. Sehingga harus dikembalikan pada Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara untuk waktu tertentu paling singkat adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun. Dalam batas minimum dan maksimum umum ini, hakim bebas bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat menurut keyakinannya. Terdapat kesenjangan antara ancaman pidana dalam teori (KUHP dan Undang- Undang Perlindungan Anak) dan dalam praktik yang bersumber dari putusan hakim yang didasarkan pada keyakinan hakim, peraturan hukum yang ancaman pidananya dalam KUHP hanya menyebutkan batas maksimum khusus tanpa batas minimum khususnya, dakwaan Jaksa, faktor pelaku tindak pidana, faktor pelaku di luar tindak pidana.

Putusan Hakim mempunyai posisi sentral, karena putusan tersebut mempunyai konsekuensi yang luas, baik menyangkut pelaku tindak pidana maupun masyarakat. Terlebih lagi jika putusan tersebut dianggap tidak relevan atau tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang

controversial. Untuk dapat memberikan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi pelaku maupun segenap masyarakat, hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang ada di sekitar anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan :

1. Adanya hal-hal yang meringankan, yaitu :

- a. Terdakwa bersikap sopan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa masih bersekolah kelas 2 SMK di Sekolah Menengah Kejuruan Dharma Putra Lampung Tengah.
- d. Terdakwa masih memiliki masa depan yang cerah.
- e. Terdakwa masih berharap bisa mengikuti ujian akhir sekolah.

2. Majelis Hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum:

Dalam musyawarah, majelis Hakim tidak pernah mencapai kata sepakat untuk menjatuhkan pidana maksimum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan sehingga diambil pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa, sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP yang menjelaskan bahwa:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

3. Adanya harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya:

Hakim melihat latar belakang keadaan pelaku, dengan menjatuhkan hukuman yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk rehabilitasi dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat untuk mengembangkan kontrol diri.

4. Faktor dakwaan Jaksa:

Dakwaan Jaksa juga melatar belakangi pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan Hakim terhadap pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Salah satu contohnya dalam Perkara Nomor 07/Pid.Sus/Anak/2014/PN.GS atas nama Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori masih anak dibawah umur.

5. Motif dilakukannya tindak pidana:

Motif dilakukannya tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan juga menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam hal ini, motif terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak tersebut karena dorongan kebutuhan ekonomi.

6. Sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan: Pelaku merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

7. Akibat yang ditimbulkan:

Perbuatan pelaku menimbulkan kerugian materi pada pihak korban yakni sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta menimbulkan trauma yang dalam pada pihak korban bila berkendara sepeda motor. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan tersebut juga menimbulkan keresahan serta mengganggu ketentraman masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan, Hakim sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, yaitu: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP menjelaskan bahwa:

Pada asasnya putusan dalam musyawarah Majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ketentuan sebagai berikut:

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- 2) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih pendapat Hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Pasal 19 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

- 1) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Hakim telah menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan menggunakan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan menurut kebenaran dan keyakinannya. Hakim bebas bertindak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan menurut kebenaran dan keyakinannya. Dalam usaha mewujudkan hukum pidana yang berkeadilan di Indonesia maka Hakim harus mengedepankan aspek-aspek sosial kemanusiaan dan hak asasi manusia dengan menerapkan beberapa teori- teori tujuan hukum antara lain:

a. Dalam hal kepastian hukum

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan bahwa segala macam bentuk kejahatan dan pelanggaran harus di berikan sanksi tegas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam teori ini sangat berhubungan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan harus diproses dalam sistem peradilan pidana guna menjamin kepastian hukum. Hal demikian telah diwujudkan dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan guna menjamin kepastian hukum, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang termuat dalam Putusan Perkara Nomor : 07/Pid.Sus/Anak/2014/PN.GS. Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan dijatuhi pidana penjara oleh majelis Hakim selama 10 (sepuluh) bulan.

b. Dalam hal kemanfaatan

Teori kemanfaatan memberikan penjelasan bahwa apabila dalam suatu persidangan hakim memandang perbuatan terdakwa bukan karena murni melawan hukum akan tetapi dari segi kemanfaatan bertujuan untuk menjalankan norma dalam masyarakat dan dipandang apabila dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka dari elemen masyarakat merasa keberatan.

Jadi sebagai pertimbangan Hakim dengan melihat segi kemanfaatan maka terdakwa tidak diberikan sanksi atau pun tidak dijatuhi sanksi maksimum kepada Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori agar tidak mengulangi perbuatannya sehingga masih dapat memperbaiki diri.

c. Dalam hal keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum seorang Hakim juga harus memperhatikan teori keadilan hukum dan juga harus melihat fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan tidak tepat apabila terdakwanya semata-mata bukan atas dasar niat jahat dan sudah berusia lanjut, di bawah umur atau karena suatu keadaan tertentu yang sepatutnya tidak diganjar dengan hukuman pidana penjara maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan dalam mewujudkan hukum yang berkeadilan. Dalam hal ini perbuatan Terdakwa Bobby Fernandes Bin Anshori belum menikmati hasil tindak pidana, selain itu terdakwa pun masih anak-anak sehingga Hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan.

PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan yakni terbukti melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, selama proses peradilan baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP) serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian sebagai pertimbangan hakim maka terdakwa dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, guna mewujudkan cita hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum maka Terdakwa yang masih anak-anak harus tetap menjalani hukuman sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sebagai pertanggungjawaban pidananya. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan, serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Bawengan, Gerson, 2012, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2012, *Penafsiran dan Penegakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Damordiharjo, Darji dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia*. Ed. V, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewi, Erna, 2013, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Herlina, Apong dkk, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Saku untuk Polisi, Unicef, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Joni, M. dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono, Kartini, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Kelana, Momo, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002)*, Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, PTIK Press, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- Kusumaningrum, Santi, 2014, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta.
- Mahmul Siregar dkk, 2007, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung.
- Moerad, Pontang, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Tongat, 2012, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang.
- Wadong, M. Hassan, 2012, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Widoyanti, Sri, 1984, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
-